PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Dermojoyo Nomor 19 Nganjuk Kode Pos 64418
Telepon (0358) 321667 Fax. (0358) 326477
www.disdik.nganjukkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/193/K/411.301/2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti terbitnya Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026.

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian atas sasaran Dinas pendidikan Kabupaten Nganjuk yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama seperti yang dimaksud pada Diktum KESATU, menjadi komitmen bersama antara bidang atau unit organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, yang kemudian diintegrasikan kedalam Dokumen Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai.

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 23 Januari 2024

a.n. BUPATI NGANJUK
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NGANJUK

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS PENDIDIKAN NGANJUK

Dr. SOPINGI, AP., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740302 199311 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/193/K/411.301/2024
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SATUAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
1	Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	1. Angka Partisipasi Sekolah				
		PAUD	$\frac{\text{Jumlah Penduduk usia } 5-6 \text{ Tahun yang bersekolah pada jenjang PAUD}}{\text{Jumlah Penduduk usia } 5-6 \text{ Tahun}} x100$	Persen	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk
		SD/Sederajat	$\frac{\text{Jumlah Penduduk usia } 7-12 \text{ Tahun yang bersekolah pada jenjang SD/Sederajat}}{\text{Jumlah Penduduk usia } 7-12 \text{ Tahun}} x100$	Persen	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
		SMP/Sederajat	$\frac{\text{Jumlah Penduduk usia } 13-15 \text{ Tahun yang bersekolah pada jenjang SMP/Sederajat}}{\text{Jumlah Penduduk usia } 13-15 \text{ Tahun}} x100$	Persen	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	
		2. Nilai Literasi				
		SD	Nilai kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, merefleksi dan mengevaluasi beragam jenis teks pada jenjang Sekolah Dasar	Nilai		
		SMP	Nilai kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, merefleksi dan	Nilai		

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SATUAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
			mengevaluasi beragam jenis teks pada jenjang Sekolah Menengah Pertama			
		3. Nilai Numerasi				
		SD	Nilai Kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika dalam menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan pada jenjang Sekolah Dasar	Nilai		
		SMP	Nilai Kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika dalam menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama	Nilai		
		4. Angka Kelulusan				
		SD/Sederajat	$\frac{\text{Jumlah Peserta didik yang lulus pada Jenjang SD/Sederajat}}{\text{Jumlah Peserta didik pada Tingkat Tertinggi pada Jenjang SD/Sederajat}} x100$	Persen		
		SMP/Sederajat	$\frac{\text{Jumlah Peserta didik yang lulus pada Jenjang SMP/Sederajat}}{\text{Jumlah Peserta didik pada Tingkat Tertinggi pada Jenjang SMP/Sederajat}} x100$	Persen		
		5. Angka Putus Sekolah				

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SATUAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		SD/Sederajat	$\frac{\text{Jumlah Peserta didik yang putus sekolah pada Jenjang SD/Sederajat}}{\text{Jumlah Peserta didik yang bersekolah pada Jenjang SD/Sederajat}} x100$	Persen		
		SMP/Sederajat	$\frac{\text{Jumlah Peserta didik yang putus sekolah pada Jenjang SMP/Sederajat}}{\text{Jumlah Peserta didik yang bersekolah pada Jenjang SMP/Sederajat}} x100$	Persen		

a.n. BUPATI NGANJUK
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NGANJUK

Dr, SOPINGI, AP., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740302 199311 1 001